



**P U T U S A N**

**Nomor: 346/ Pdt.G/2012/PA. Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMAiNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 346/Pdt.G/2012/PA.Wsp, pada tanggal 17 Juli 2012, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Pebruari 2002, berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor: 28/14/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 18 Pebruari 2002. dalam status Penggugat sebagai janda dan tergugat sebagai Jejaka.



2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri awalnya dirumah orang tua, kemudian pindah dirumah sendiri.
3. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikarunia 1 orang anak yang berada dalam penguasaan penggugat yaitu Anak Pertama.
4. Bahwa selama 10 tahun lebih penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, nanti timbul perselisihan paham yang mengarah pada percekcoan keluarga setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah sendiri.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan keluarga dalam kehidupan rumah tangga penggugat karena, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat seakan-akan tidak mengakui pula anak tirinya sebagai lingkup keluarganya bahkan pernah mencekik leher anak tirinya.
6. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan April 2012, terjadi lagi cekcok dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, sehingga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali kerumah orang tua penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat hingga sampai saat ini selain tidak ada lagi nafkah, juga sudah tidak ada komunikasi keluarga secara baik-baik.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat mencoba cari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak tahan melihat perilaku tergugat.
9. Bahwa dari pada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada solusi pemecahan, maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.



. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lain sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **Penggugat** dengan tergugat **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 346/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing –masing tertanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/14/II/2002, tanggal 18 Pebruari 2002, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama :**

**Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal baik dengan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, pada tahun 2002.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama, kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Pertama.
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa faktor penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sewaktu masih tinggal bersama selalu cekcok dan bertengkar karena tergugat tidak menyukai anak tirinya, bahkan sering marah dan mencekik leher anak tirinya, dan tidak memperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, disamping itu tergugat sangat malas bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathinn.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.



**Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di,  
Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal baik dengan tergugat sebagai ipar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi cekcok, disebabkan tergugat tidak menyukai anak tirinya, sering marah dan mencekik lehernya disamping itu tergugat sangat malas bekerja mencari nafkah kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat pada saat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tidak saling memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 346/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing-masing tanggal 24 Juli 2012, dan tanggal 31 Juli 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau



setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan tergugat tidak menyukai anak tirinya, sering marah dan mencekik lehernya, dan tidak menganggap sebagai bagian dari keluarganya sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang malas bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi, dan menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Pebruari 2002 di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga penggugat dengan tegugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus disebabkan tergugat tidak menyukai anak tirinya, sering marah dan mencekik lehernya, tidak menganggap sebagai anggota keluarganya, disamping itu tergugat malas bekerja mencari nafkah kebutuhan hidup keluarga sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak saling





memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di-

persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.

4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama  
Watansoppeng pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 M, bertepatan dengan  
tanggal 26 Sya'ban 1433 H, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, SH** sebagai ketua  
majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**, dan **Dra. Narniati, SH** masing - masing  
sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai panitera  
pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh penggugat  
tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**

**Hj. St. Aisyah S, SH**

**Dra. Narniati, S.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Muh. Amin**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	150.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000.00  
Jumlah **Rp 241.000.00**

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

**Drs. H. Jamaluddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)